



KEMENTERIAN INVESTASI /  
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA

**SURAT IZIN**

Nomor : 1078 /I/SIO-POLRI/2021

Pertimbangan : bahwa dalam rangka perpanjangan izin operasional sebagai badan usaha jasa pengamanan dibidang usaha jasa pelatihan keamanan, dipandang perlu mengeluarkan surat izin.

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;
  5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Untuk Penerbitan Surat Rekomendasi Dan Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan;
  6. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Kep/2536/XII/2019 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Operasional Bidang Usaha Jasa Pengamanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  7. Surat Izin Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SI/2135/III/YAN.2.14./2019 tanggal 19 Maret 2019 perihal Izin Usaha Jasa Pelatihan Keamanan;
  8. Surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor: B/2040/III/YAN.2.14./2021/Ditbinmas tanggal 9 Maret 2021 perihal Rekomendasi Penerbitan SIO;
  9. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120402102413 atas nama PT. Prima Handanu Bhakti;
  10. Surat Direktur PT. Prima Handanu Bhakti Nomor: 0327/PHB/IV/2021 tanggal 29 April 2021 perihal Permohonan Rekomendasi Perpanjangan SIO BUJP.

**DIIZINKAN**

Kepada : Nama Perusahaan : PT. PRIMA HANDANU BHAKTI  
Pimpinan : DIAN DWIYANA HANDAYANI, SE  
Alamat : Kp. Manjah Beureum No. 10 RT.01/RW.03, Kel. Cileunyi  
Kulon, Kec. Cileunyi, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat  
Telepon : 0857 1661 8876  
Email/Fax : www.primahandanubhakti.com

- Untuk : 1. Melakukan kegiatan sebagai Badan Usaha Jasa Pelatihan Keamanan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. selaku Badan Usaha Jasa Pelatihan Keamanan, harus berpedoman kepada sistem pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara swakarsa yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. kegiatan usaha dimaksud hanya meliputi jasa pelatihan keamanan;
  - c. dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. melaksanakan kegiatan usaha tersebut di wilayah hukum Polda Jawa Barat;
  - e. melaporkan kegiatan usaha tersebut secara periodik setiap enam bulan sekali kepada Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Baharkam Polri;
  - f. sebelum melaksanakan kegiatan, wajib melapor kepada Direktur Pembinaan Masyarakat Polda setempat;
2. Surat Izin ini berlaku dua tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila kegiatan yang dilaksanakan bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam Surat Izin ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
4. Surat Izin ini tidak untuk diperjualbelikan.

Ditetapkan di Jakarta, 16 JUN 2021  
pada tanggal

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL,

u.b.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal



Dr. Achmad Larus, M.M.

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
3. Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia;
5. Kapolda Jawa Barat.